



Badan Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani No. 30 Procot Slawi 52412 0283619525

bapenda.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan pajak Air Tanah

No. SK : NOMOR 20 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Fotokopi KTP atau Identitas Lain yang Sah pemilik/pengelola
2. Fotokopi dokumen perizinan usaha
3. Fotocopi NPWP (bila ada)
4. Alamat Email
5. Foto alat meteran dan tag lokasi usaha
6. Surat domisili tempat usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran kegiatan pengambilan air bawah tanah
2. Calon wajib pajak mengambil, mengisi dan menyampaikan formulir pendaftaran/pendataan wajib pajak baik secara manual maupun elektronik (aplikasi) dengan melampirkan/mengupload dokumen persyaratan
3. Bila dokumen persyaratan tidak lengkap maka formulir dikembalikan kepada calon wajib pajak
4. Bila lengkap, Petugas melakukan pemeriksaan lapangan atas dokumen persyaratan yang dilampirkan dan kelengkapan data profil obyek pajak
5. Bila lengkap, Pejabat berwenang melakukan verifikasi pendaftaran obyek pajak
6. Petugas melakukan perekaman data
7. Petugas mencetak NPWP atau dokumen sejenisnya
8. Petugas memfasilitasi akun bagi wajib pajak dalam kewajiban self assessment


Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. A. Yani No. 30 Procot Slawi 52412 0283619525

bapenda.tegalkab.go.id

Pemerintah Kab. Tegal / Badan Pendapatan Daerah

1. NPWP dan Akun wajib pajak aplikasi BSG

Pengaduan Layanan

Call Center Bapenda Kabupaten Tegal Nomor Telp. 0857-2727-7440-0 website <https://bapenda.tegalkab.go.id>